

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pendapatan Masjid

##### 1. Pendapatan Masjid

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai net aset yang menjadi partisipasi hak. Pendapatan masjid merupakan wewenang yang disetujui menjadi penambah net aset dalam periode tahun buku yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.<sup>27</sup> Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima orang, bisnis, dan organisasi lain dalam bentuk gaji, sewa, bunga, biaya, dan keuntungan.<sup>28</sup> Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pendapatan, yaitu:

- a. Modal, adalah hasil produksi terhadap suatu barang yang sifatnya tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif untuk menghasilkan produksi lebih lanjut.
- b. Lama usaha merupakan usia, waktu atas berdirinya usaha tersebut.
- c. Lokasi adalah letak suatu usaha yang dijalankan, lokasi merupakan hal yang sangat vital karena disitulah tempat dia menggantungkan hidupnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, "Akuntansi Masjid", Pustaka : FEBI UIN-SU Press, November (2015), hlm 71

<sup>28</sup>Sahri RJ, "Tanaman Pangan Sebagai Sumber Pendapatan Petani Di Kabupaten Karo", Jurnal Inovasi Penelitian, 2.10 (2022), 1-8. hlm 4

<sup>29</sup>Heni Noviarita, "Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.03 (2021), 1192-98. hlm 3

## 2. Pendapatan Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya membelanjakan harta untuk kepentingan sesuatu. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, infak tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.<sup>30</sup>

Pendapatan infak adalah pendapatan masjid atas jasa yang diberikan masjid. Pendapatan infak bersumber dari penyewaan aula masjid, ambulance dan parkir. Pinjaman bagi masyarakat dan pendapatan lain atas kegiatan usaha masjid.<sup>31</sup>

## 3. Pendapatan Zakat

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Melalui zakat Al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat muslim untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam bidang ekonomi sendiri, zakat menjadi pencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Islam

---

<sup>30</sup>Siti Umaierah, Chalis ilham zidny, "Infak Masjid Dan Infak Anak Yatim Di Masjid Taqwa", Bata Ilyas Educational Management Review, 3.1 (2023), 55–61. hlm 58-59

<sup>31</sup>Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, "Akuntansi Masjid", Pustaka : FEBI UIN-SU Press, November (2015). hlm 72

menjadikan zakat sebagai Instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.<sup>32</sup>

Pendapatan zakat adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan dan penyaluran zakat yang tidak keluar dari 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dimana penyalurannya dapat diprioritaskan sesuai dengan realitas keberadaan mustahik.<sup>33</sup>

#### 4. Pendapatan Sadaqah

Sodaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, shadaqa berarti menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, sukarela dan tidak terikat pada syarat- syarat baik dari segi jumlah, waktu dan kadarnya. Pendapatan sodaqah bersumber dari pemberian jamaah dan masyarakat lewat kotal amal, sumbangan rutin.<sup>34</sup>

#### 5. Pendapatan Wakaf

Wakaf berasal dari kata “wafqu” yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara terminologi syariah, wakaf berarti menahan, atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah untuk memindahkan milik pribadi menjadi suatu badan atau yayasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT. Pendapatan wakaf bersumber dari wakaf berupa asset tetap seperti gedung, tanah, kendaraan. Maupun wakaf tidak tetap berupa wakaf produktif dan wakaf uang.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Cinta Rahmi, "Peran Program Zakat Dalam Mendorong Distribusi Pendapatan Yang Merata Di Masjid Darul Muttaqien Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat", Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen. 2, 2.6 (2024), 162–70. hlm 168

<sup>33</sup>Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, "Akuntansi Masjid", Pustaka : FEBI UIN-SU Press, November (2015). hlm 72

<sup>34</sup>Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, "Akuntansi Masjid", Pustaka : FEBI UIN-SU Press, November (2015). hlm 72

<sup>35</sup>Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, "Akuntansi Masjid", Pustaka : FEBI UIN-SU Press, November (2015). hlm 73

## B. Tinjauan Sumber Keuangan Masjid

### 1. Keuangan Masjid

Kuangan masjid merujuk pada pengelolaan dan pengaturan sumberdaya keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh masjid. Hal ini melibatkan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban keuangan yang terkait dengan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan masjid. Definisi keuangan masjid mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan dan penerimaan dana melalui sumbangan, donasi, atau pendapatan lainnya, serta pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masjid seperti pembayaran gaji staf, pemeliharaan bangunan, utilitas, program kegiatan, dan layanan kepada jamaah.

Kuangan masjid juga melibatkan pengelolaan dan pemantauan aset yang dimiliki oleh masjid, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan inventaris. Selain itu, melibatkan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan keuangan masjid, termasuk penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.<sup>36</sup>

### 2. Sumber Keuangan Masjid

Sumber keuangan masjid berasal dari donator, kotak amal, infaq, shadaqah, zakat, wakaf bahkan dari pemerintah.<sup>37</sup> Untuk itu, potensi yang cukup besar dalam upaya pengembangan keuangan masjid sebagai langkah memakmurkan masjid dan memberdayakan masyarakat juga akan semakin baik. Pengembangan ekonomi yang saat ini dilaksanakan oleh masyarakat adalah terkait ekonomi islam, dan salah satunya diupayakan dengan pengembangan ekonomi islam melalui masjid. Potensi keuangan masjid menjadi peluang dalam perputaran kas masjid

---

<sup>36</sup>Setiawan, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud", *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2023), 21-32. hlm 24

<sup>37</sup>Henri Priamukti, "Penggunaan Kas Masjid Dalam Investasi Usaha: Perspektif Fikih Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2.1 (2023), 78-93. hlm 82



melalui pengelolaan keuangan dengan mengalokasikan dananya terhadap program-program masjid yang bermanfaat bagi umat.<sup>38</sup>

Secara tidak langsung, dana masjid terbagi menjadi dua alokasi dana yakni dana masjid dalam bentuk konsumtif dan dana masjid dalam bentuk produktif.

- a. Dana masjid dalam bentuk konsumtif merupakan sebuah dana atau kas masjid yang diperuntukan sebagai alokasi penggunaan untuk kebutuhan fisik masjid.
- b. Sedangkan dana masjid dalam bentuk produktif adalah sebuah dana atau kas masjid yang dikelola dengan cara memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai pembukaan sebuah usaha yang dijalankan di area sekitar masjid, dalam hal ini perputaran keuangan masjid juga akan semakin terkelola dengan baik.<sup>39</sup>

### 3. Pengawasan Keuangan Masjid

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi kendala-kendala penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan tersebut terjadi apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka oleh karenanya fungsi pengawasan perlu dilakukan.

Pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi termasuk dalam lingkup masjid. Pelaporan keuangan masjid memiliki tanggung jawab yang besar yakni terhadap Allah SWT dan masyarakat umum. Laporan keuangan masjid yang hanya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran, dibuat dalam

---

<sup>38</sup>Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, "Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 4.2 (2021), 153. hlm 160

<sup>39</sup>Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, "Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 4.2 (2021), 153. hlm 158

bentuk laporan yang masih sederhana. Dengan tujuan, ketika informasi laporan itu di berikan kepada masyarakat, mampu dipahami secara keseluruhan.

Pendayagunaan dana masjid yang dikelola oleh takmir masjid, juga diawasi oleh Dewan Masjid Nasional. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan berjalan secara fungsional. Baik diperuntukan untuk alokasi dana konsumtif maupun produktif. Pengendalian dan pengawasan intern yang baik serta keterlibatan pengurus masjid dalam melakukan manajemen keuangan masjid agar terjadi pengembangan dana masjid, seakan membuat peningkatan kinerja keuangan masjid.

Sejalan dengan peningkatan kinerja manajemen keuangan masjid, akan terjadi pula tingkat kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana kepada pihak masjid, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan menjadi donator tetap pada sebuah masjid. Intinya, adanya pengawas sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja manajemen keuangan masjid.<sup>40</sup>

#### 4. Teori Aspek Keuangan Masjid

- a. Teori Keagenan (*Agency Theory*) Teori keagenan menjelaskan korelasi antara pemilik (jamaah) dan agen (pengurus masjid atau komite keuangan). Dalam konteks keuangan masjid, jamaah sebagai pemilik memberikan tanggung jawab kepada agen untuk mengelola dana masjid. Teori keagenan membahas masalah potensial yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara jamaah sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola keuangan masjid.
- b. Teori Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance Theory*) Teori perilaku keuangan, menjadikan pemahaman mengenai bagaimana faktor psikologis dan perilaku manusia mempengaruhi pengambilan

---

<sup>40</sup>Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid', Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 4.2 (2021), 153. hlm 162-163

keputusan keuangan. Dalam kondisi keuangan masjid, teori ini dapat diterapkan untuk memahami perilaku jamaah dalam menyumbangkan dan mengelola dana masjid. Misalnya, teori perilaku keuangan dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa jamaah lebih cenderung menyumbang secara reguler sementara yang lain lebih mungkin terpengaruh oleh faktor emosional atau keputusan impulsif.

- c. Teori Wakaf (*Waqf Theory*) Teori wakaf berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan aset wakaf dalam konteks masjid. Wakaf merupakan sumbangan atau aset yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan dan operasional masjid. Teori wakaf membahas cara-cara mengoptimalkan manfaat dari aset wakaf dan memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
- d. Teori Pembiayaan Islam (*Islamic Finance Theory*) Teori pembiayaan Islam berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan dalam Islam. Dalam konteks masjid, teori ini dapat diterapkan dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga), prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, dan penerapan instrumen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan masjid.
- e. Teori Sosial dan Ekonomi Masjid teori ini menyoroti peran masjid dalam membentuk dan mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi komunitas. Dalam konteks keuangan masjid, teori ini dapat membahas dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan keuangan yang baik, seperti pemberdayaan ekonomi komunitas melalui program-program pengembangan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan peningkatan kualitas hidup jamaah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Setiawan, 'Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Terhadap Fraud', Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah, 3.1 (2023), 21-32. hlm 25

## 5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masjid

Dalam kebijakan keuangan masjid, diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran masjid sebagai acuan pelaporan kepada jamaah. Adapun bentuk kebijakan keuangannya sebagai berikut:

- a. Penerimaan, dimana dalam hal ini pihak takmir masjid harus mempunyai bukti penerimaan dari siapa dana tersebut didapat, pencatatan pemasukan dana juga harus dikualifikasikan terhadap salah satu item misalnya shadaqah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan pelaporan pemasukan dana tersebut harus dicatat secara berkala serta di informasikan kepada jamaah masjid.
- b. Pengeluaran kas masjid juga harus dilakukan pendataan untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan bukti pengeluarannya juga harus diikuti sertakan agar laporan keuangannya valid.
- c. Anggaran dan pengendalian, dalam hal ini dana masjid diperuntukan untuk rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program masjid, alat pengawasan dan pengendalian kegiatan masjid.
- d. Laporan keuangan menjadi salah satu usaha dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengakuntabilitaskan seluruh transaksi keuangan mulai dari dokumen sampai informasi berupa laporan keuangan.
- e. Manajemen keuangan masjid harus berlandaskan terhadap dasar manajemen yakni POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling. Adanya pola perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan terhadap pengalokasian dana masjid kepada masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, "Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 4.2 (2021), 153. hlm 160-161



## 6. Fungsi Manajemen Keuangan Masjid Secara Umum

Secara umum Manajemen Keuangan (Financial Manajemen) adalah Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh kas dan menggunakan kas. Penggunaan kas secara luas adalah alokasi kas berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan. Manajemen Keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan kas yang dimiliki oleh organisasi, termasuk masjid.

Ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan pada masjid tergantung dari besar tidaknya aktivitas takmir masjid. Semakin besar aktivitas takmir masjid maka semakin kompleks permasalahan keuangan yang dikelola takmir masjid. Namun demikian fungsi manajemen keuangan tetap tidak boleh kurang ataupun hilang dari pengelolaan keuangan masjid. Berikut fungsi manajemen keuangan yang harus ada dalam sebuah organisasi:

- a. Perencanaan keuangan fungsi ini berisi kegiatan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan yang dimiliki organisasi untuk periode tertentu (contoh: bulanan, satu tahun, lima tahun).
- b. Penganggaran keuangan fungsi ini berisi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detil pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kegiatan yang dimiliki organisasi.
- c. Pengelolaan keuangan fungsi ini berisi kegiatan menggunakan kas organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Pencarian keuangan fungsi ini berisi aktifitas mencari dan mengeksploitasi sumber kas dan sumber daya yang ada secara optimal dari kegiatan organisasi guna meningkatkan perolehan pendapatan organisasi.

- e. Penyimpanan keuangan fungsi ini berisi aktivitas mengumpulkan dan menyimpan kas organisasi secara aman.
- f. Pengendalian keuangan fungsi pengendalian keuangan dilakukan dengan mengevaluasi kondisi serta melakukan perbaikan keuangan dan sistem keuangan pada organisasi agar lebih baik. fungsi terkait dengan pengendalian yaitu:
  - 1. Fungsi pengendalian pendapatan, meliputi: pengukuran dan penentuan harga, pengendalian pengukuran biaya, dan pengendalian kinerja pendapatan.
  - 2. Fungsi pengendalian likuiditas, meliputi: pengukuran dan pengendalian aliran kas, pencarian kas dan sumber kas, menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan.
- g. Pemeriksaan keuangan fungsi pemeriksaan dilakukan melalui audit, baik audit yang dilakukan oleh bidang audit internal maupun Auditor Eksternal dalam hal ini kantor akuntan publik (KAP) untuk meminimalisir penyimpangan keuangan yang ada.

Pengelolaan keuangan masjid seharusnya dilaporkan dalam laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan lalu-lintas kas yang ada pada sebuah organisasi. Penerimaan dan pengeluaran kas harus dilakukan secara halal. Ada tiga aktivitas kas dari suatu organisasi, yaitu; operasional, pendanaan/pinjaman dan investasi. Bila aktivitas pengelolaan kas ini ada dilakukan oleh pengurus masjid, maka manajemen keuangan masjid memiliki tiga aktivitas, yaitu:

- a. Mengelola keuangan yang bersumber dari infaq, donatur, kotak amal, sahdaqah, zakat dan digunakan untuk aktivitas operasional masjid.
- b. Mengelola keuangan yang bersumber dari perekbunan kelapa sawit dan digunakan untuk aktivitas pendanaan masjid.

- c. Mengelola keuangan yang bersumber dari program sedekah satu tandan buah sawit dan digunakan untuk aktivitas investasi.<sup>43</sup>

## 7. Pengeluaran Masjid

Penerimaan masjid umumnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masjid. Pengeluaran merupakan dana yang dikeluarkan oleh masjid untuk pelaksanaan program kerja dan memenuhi kebutuhan masjid dan biaya pendukung. Memperhatikan fungsi penerimaan kas, maka pengeluaran dari fungsi ibadah dilakukan untuk pengeluaran rutin maupun yang tidak rutin. Pengeluaran rutin berupa pembayaran biaya listrik, PDAM, gaji karyawan dan untuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid. Pengeluaran kas dari fungsi ibadah lainnya adalah penyaluran zakat kepada pihak yang membutuhkan.

Memperhatikan fungsi masjid tidak hanya sebagai fungsi ibadah, namun melaksanakan fungsi lain, seperti; fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan ekonomi, fungsi hukum, fungsi kenegaraan, dan fungsi musyawarah. Menurut undang-undang perpajakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari penghasilan bruto, biaya tersebut antara lain:

- a. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha mengingat penerimaan kas masjid bersumber dari fungsi masjid, meliputi:
  1. Biaya pembelian bahan baku.
  2. Biaya tenaga kerja.
  3. Bagi hasil, sewa, dan royalti.
  4. Biaya perjalanan.
  5. Biaya pengolahan limbah.
  6. Premi asuransi.

---

<sup>43</sup>Muhamad Yasir Yususf, "Ekonomi Kemesjidan", Ar-Raniry Press Jl. Ar-Raniry No. 1 Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, (2021), 213. hlm 68-72

7. Biaya promosi, sesuai ketentuan PMK.
8. Biaya administrasi.
9. Pajak selain PPh.
- b. Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.
- e. Kerugian dari selisih kurs.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  2. Daftar piutang yang tidak dapat ditagih telah diserahkan kepada Ditjen Pajak.
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau BUPLN.
  4. Ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur.
  5. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
- i. Sumbangan dalam rangka bencana nasional yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- k. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Muhamad Yasir Yusuf, "Ekonomi Kemesjidan", Ar-Raniry Press Jl. Ar-Raniry No. 1 Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, (2021), 213. hlm 77-80



## C. Tinjauan Pemberdayaan Ekonomi Masjid

### 1. Konsep Ekonomi Masjid

Masjid semenjak awal Islam muncul serta dibawa oleh Rasulullah SAW, perekonomian jadi salah satu perihal yang jadi atensi Rasulullah semenjak diangkat menjadi rasul. Perihal ini didukung dengan banyaknya pengusaha, orang dagang serta konglomerat yang seorang Muslim, semacam sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Utsman Bin Affan, serta sahabat Abdurrahman bin Auf. Pertumbuhan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta sunnah melahirkan konsep maqashid syariah supaya dapat memenuhi hak-hak asasi manusia, proteksi serta jaminan atas seluruh kebutuhan manusia tercantum didalamnya pula hak kebebasan beragama, hak hidup, hak memakai serta meningkatkan ide hak memelihara generasi serta hak mempunyai harta. Bersamaan berjalannya waktu, para cendekiawan Muslim merekonstruksi serta meningkatkan paradigma yang terdapat dalam maqashid syariah.

Salah satu diantara cendekiawan Muslim tersebut merupakan Jasser Auda. Bagi Berdasarkan Jasser Auda maqashid syariah yang kelima tidak cuma sebatas hifdzul maal saja namun direkonstruksi sehingga maknanya terus menjadi terperinci, ialah mengutamakan kepedulian sosial, menyimpan atensi pada pembangunan serta pengembangan ekonomi, mendesak kesejahteraan manusia, melenyapkan jurang antara miskin serta kaya.<sup>45</sup>

### 2. Potensi Aset Wakaf Masjid

Masjid menjadi icon utama tersebarnya syiar Islam, sehingga masjid harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah wajib. Masjid harus mampu menjadi pusat

---

<sup>45</sup>Sidqi Amien, Abdur Rohman, "Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Upaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri", Rizquna : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (2020), 1-14. hlm 4

peradaban yang berdampak baik bagi masyarakat. Masjid menjadi pilar utama pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan umat.

Potensi aset masjid adalah hanya sebatas suatu benda ataupun barang, pada hakikatnya maksud dari potensi aset masjid adalah jemaah yang melakukan berbagai aktivitas maupun kegiatan yang dapat menunjang kemakmuran masjid. Hal ini dapat membentuk kerjasama yang solid dalam melengkapi aset yang dibutuhkan sebagai kebutuhan jemaah lainnya. Efisiensi ini menumbuhkan efek timbal balik antara masjid dan jemaah. Selain itu aset yang berbentuk barang juga salah satu daya tarik masjid seperti perlengkapan ibadah, dan pendingin ruangan yang dapat menunjang kebutuhan jemaah.

Aset wakaf masjid merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai aset produktif. Jika dimanfaatkan sebagai sarana yang produktif maka hasil dari aset wakaf ini menjadi berlipat ganda. Seperti pembangunan sebuah hotel dan mini market yang berdekatan dengan perkarangan masjid. Namun hal ini harus didata sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga hal ini juga berdampak baik memakmurkan masjid.<sup>46</sup>

### 3. Manajemen Masjid Modern

Manajemen pada awalnya tumbuh dan berkembang di kalangan dunia bisnis, industri dan militer, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat bermanfaat dan amat dibutuhkan dalam berbagai usaha dan kegiatan, termasuk di dalamnya organisasi pengelolaan masjid. Lebih lagi dalam dunia modern sekarang ini, di mana perkembangan berbagai disiplin ilmu dan teknologi sangat pesat, tidak ada satu organisasi pun yang diurus dengan tidak menggunakan manajemen.

---

<sup>46</sup>Muhamad Yasir Yusuf, "Ekonomi Kemesjidan", Ar-Raniry Press Jl. Ar-Raniry No. 1 Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, (2021), 213. hlm 54-58

Manajemen masjid merupakan cara untuk mengelola suatu aktivitas masjid, dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran masjid, dengan bekerjasama secara terencana, terukur dan efisien. Manajemen masjid bermaksud untuk menggerakkan semua unsur manajemen yang terkait dengan masjid, misalnya orang, uang, barang/aset, mesin dan sebagainya. Paling tidak dilakukan melalui empat fungsi manajemen yaitu; *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

Penggunaan ilmu manajemen dalam pengelolaan dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi kemakmuran masjid secara sempurna. Dalam pengertian yang lebih luas dimana masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara terlebih dahulu makmurkan jemaahnya, memakmurkan orang-orang di sekeliling masjid, dan seterusnya akan memberi efek pada kemakmuran masjid itu sendiri.

Berdasarkan fungsi masjid yang beragam, Departemen Agama menyebutkan peran masjid dapat digambarkan dalam beberapa bentuk antara lain; Masjid tempat pelaksanaan ibadah umat Islam, (*bait Allah*), tempat penyelenggaraan pendidikan dan penyiaran (*bait al-ta'lim*), pusat pelaksanaan sosial kemasyarakatan (*bait al-maal*) dan pusat kegiatan ekonomi (*bait al-tamwil*).

Peranan masjid yang multifungsi sebagaimana dimaksud, tentu diperlukan terintegrasi dengan berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena diketahui salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim sekarang ini adalah masih tingginya umat yang terpapar kemiskinan, ketimpangan, dan sulitnya akses ekonomi. Sebagaimana Ibnu Khaldun pernah berkata "Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (*Imarah*). Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tidak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun peradaban dan menciptakan kesejahteraan umat". Oleh karena itu, dalam

mengelola masjid sebagai kekuatan ekonomi perlu menjadikan para jemaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik atas aset yang mampu dikembangkan dan yang dapat dimulai dari masjid.

Melihat fungsi dan peran masjid yang begitu besar baik dalam urusan perbadatan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Tentu diperlukan para pengurus masjid yang mampu menjembatani beragam kepentingan dimaksud, paling kurang dipersiapkan untuk diisi oleh orang yang memahami ibadah mahdah dan muamalah secara baik, bahkan memahami dengan baik model manajemen masjid modern, sehingga dengan demikian kebangkitan ekonomi berbasis masjid dapat terwujud dalam kenyataan

Upaya untuk pengelolaan masjid secara profesional, tentu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk kepentingan jemaah maupun untuk kepentingan para pengelola masjid itu sendiri. Kekurangan sarana dan prasarana selama ini, umumnya dibiayai dari sumber infak dan Shadaqah para jemaah dan bantuan tidak tetap dari pihak lainnya. Dengan keadaan sumber pendanaan yang tidak menetap, tentu akan menyulitkan para pengurus masjid pada saat menyusun perencanaan, memberi pelayanan dan menyiapkan kenyamanan bagi jemaah. Oleh karena itu, masjid secara perlahan perlu melirik sumber pendanaan lain yang lebih tetap dan berkelanjutan seperti wakaf produktif, usaha bisnis dan sumber-sumber yang halal lainnya. Jika pendanaan dari sumber yang tetap sudah lebih dominan, maka perencanaan pengelolaan manajemen masjid yang modern akan lebih cepat terwujud.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Muhamad Yasir Yusuf, "Ekonomi Kemesjidan", Ar-Raniry Press Jl. Ar-Raniry No. 1 Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, (2021), 213. hlm 59-68



#### 4. Pengertian Masjid

Secara etimologis kata masjid berasal dari bahasa Arab yang maksudnya tempat sujud ataupun tempat beribadah kepada Allah Swt. Sedangkan penafsiran masjid secara istilah merupakan “tempat sujud”, ialah tempat umat Islam mengerjakan shalat, dzikir kepada Allah Swt, dan buat hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah.

Dalam artian masjid merupakan tempat ataupun bangunan yang dibentuk spesial untuk melaksanakan ibadah, paling utama salat berjama’ah. Penafsiran ini pula mengerucut jadi masjid yang di gunakan buat salat jum’at di katakana masjid jami’. Karna salat jum’at di iringi oleh orang banyak hingga masjid jami’ umumnya besar. Sebaliknya masjid yang cuma di gunakan buat salat 5 waktu, bisa di perkampungan, dapat pula di kantor, serta biasanya tidak terlalu besar ataupun terlebih lagi kecil cocok dengan keperluan, di sebut musholla, maksudnya tempat solat. di beberapa wilayah musholla di beri nama langgar ataupun surau.<sup>48</sup>

#### 5. Konsep Masjid Mandiri

Kemandirian ekonomi masjid merupakan kondisi masjid sanggup membiayai seluruh kebutuhan baik ekspansi raga masjid, Infrastruktur, serta bayaran operasional yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan gunanya dengan menggunakan seluruh sumber energi yang dimilikinya. Suatu masjid tentu memerlukan keuangan untuk bisa beroperasi dengan sehat serta mudah.

Konsep masjid mandiri mewajibkan suatu masjid untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pemeliharaan operasional teratur setiap bulan, ataupun tahunan dari dana usaha yang dimiliki serta dikelola oleh masjid. Kebutuhan tersebut dapat melingkupi ekspansi daerah masjid, infrastruktur serta bayaran operasional untuk melaksanakan program masjid, semacam pendapatan karyawan masjid, bayaran listrik,

---

<sup>48</sup>Arianto Nanang, "Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah Nanang Arianto Dosen Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal", (2021), 1–14. hlm 6

kebersihan, serta sebagainya. Dengan begitu, segala dana infaq, zakat, sadaqah yang terkumpul dari warga bisa digunakan seluruhnya untuk pelayanan, pemberdayaan, serta penerapan aktivitas dakwah. Penanda masjid dikatakan mandiri dalam bidang ekonomi, meliputi:

- a. Terdapatnya inovasi serta inisiatif dari pengurus masjid,
- b. Problem Solving kasus internal serta eksternal.
- c. Optimalisasi sumber energi manusia, energi alam dan bangunan.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Moh. Sidqi Amien, Abdur Rohman, "Model Ekonomi Masjid Jogokariyan Sebagai Uapaya Takmir Dalam Rangka Mewujudkan Masjid Mandiri", Rizquna : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (2020), 1-14. hlm 4